



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Citarum No 34 Telp 022-7217487-7217663-7217608 Fax 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0126/PAUD/XI/2018/DPMTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : NADYA YUNITA MAKHMUD
Alamat : JALAN RIUNG MUNG PULUNG 1B NO. 14 RT. 008 RW. 009
KOTA BANDUNG JAWA BARAT
Nama Yayasan : PENDIDIKAN RIUNG PUTRA BANDUNG
Nama Sekolah : TK RIUNG PUTRA
Alamat Sekolah : KOMPLEK BUMI PANYILEUKAN BLOK F9 NO. 26 RT. 005 RW. 005,
KELURAHAN CIPADUNG KIDUL, KECAMATAN PANYILEUKAN,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
4. Camat Panyileukan Kota Bandung

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BIRE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmppt.bandung.go.id>

